

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian bagi hasil di Desa Semandang Kiri dan di Desa Legong dilaksanakan menggunakan kebiasaan setempat. Pemilik tanah mengunjungi penggarap yang datanya diperoleh dari perangkat desa, pemilik tanah dan penggarap sepakat melakukan perjanjian bagi hasil yang dibicarakan langsung tanpa di hadiri saksi dan kepala desa. Pemilik tanah menawarkan tanahnya untuk digarap. Didalam kegiatan tersebut ada kehadiran odi. Odi adalah kegiatan gotong royong/ pengari antar antar masyarakat yang di lakukan secara bergilir, odi dilakukan untuk meringankan beban dan membantu petani mengerjakan tanah yang di tanami, dikarenakan lahan yang di tanami luas tidak memungkinkan petani mengerjakan sendiri. Setelah panen selesai padi digiling menggunakan mesin perontok milik desa. Setelah padi digiling menggunakan mesin penggilingkemudian dijemur, setelah di jemur, padi digiling menggunakan mesin penggilingan milik masyarakat setempat. Untuk ini pemilik tanah dan penggarap mengeluarkan uang atau bisa diganti dengan beras, beras di bersihkan di masukan ke dalam karung goni yang dapat memuat ukuran 50 kg. Sistem pembagian hasil di Desa Semandang Kiri 50:50 jadi penggarap memperoleh seperempat, di Desa Legong 75:25 jadi penggarap memperoleh sepertiga. jadi perjanjian bagi hasil di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong tidak di laksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah daerah mengeluarkan keputusan mengenai pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap agar memberikan posisi seimbang bagi pemilik dan penggarap.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- B, Ter Haar, 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta
- Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djamat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- H, Arba, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Edisi Kelima, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- I Ketut Okta Setiawan, 2020, *Hukum Agraria*, Reka Cipta, Bandung.
- Indraja, R., Kontesa E., Indrajaya, R. A. P., 2020, *Pengantar Hukum Agraria Teori Dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung
- Mujahir Utomo dkk, 2016, *Ilmu Tanah: Dasar-Dasar dan Pengelolaan*, Kencana, Jakarta
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sri Hajati, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta

INTERNET:

- <https://data.kalbarprov.go.id/dataset/022729cb-843c-4d76-8bce-48fa6a96909b/resource/3ad908f6-42d8-4744-a1bc-cdb1b9f10898/download/kabupaten-ketapang-dalam-angka-2020.pdf>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51300/uu-no-2-tahun-1960>

<https://data.kalbarprov.go.id/dataset/022729cb-843c-4d76-8bce-48fa6a96909b/resource/3ad908f6-42d8-4744-a1bc-cdb1b9f10898/download/kabupaten-ketapang-dalam-angka-2020.pdf>

JURNAL:

<https://e-journal.uajy.ac.id/11514/1/Jurnal%20HK10859.pdf>

<https://e-journal.uajy.ac.id/23726/1/1705126731.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Kitap undang-undang hukum perdata buku ketiga

Instruksi presiden nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil